



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PENUGASAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KEPADA 7 (TUJUH)
GUBERNUR UNTUK KEGIATAN RESTORASI GAMBUT
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memulihkan ekosistem Gambut yang rusak, perlu dilakukan percepatan dalam pelaksanaan kegiatan Restorasi Gambut;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2020 tentang Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepada 7 (tujuh) Gubernur untuk Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2020, tidak sesuai dengan tahun anggaran belanja negara yang berjalan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

dan Kehutanan Kepada 7 (Tujuh) Gubernur untuk Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);
 5. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);

6. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 298);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 338);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENUGASAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KEPADA 7 (TUJUH) GUBERNUR UNTUK KEGIATAN RESTORASI GAMBUT TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

2. Restorasi Gambut adalah upaya pemulihan untuk menjadikan fungsi ekosistem gambut atau bagiannya berfungsi kembali seperti semula.
3. Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya.
4. Kesatuan Hidrologis Gambut yang selanjutnya disingkat KHG adalah Ekosistem Gambut yang letaknya di antara 2 (dua) sungai, di antara sungai dan laut dan/atau pada rawa.
5. Kesatuan Hidrologis Gambut Sasaran yang selanjutnya disebut KHG Sasaran adalah KHG yang menjadi target dalam penyusunan rencana tindakan tahunan.
6. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.
7. Tim Restorasi Gambut Daerah yang selanjutnya disingkat TRGD adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove di daerah.
8. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Renja K/L adalah dokumen perencanaan milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

10. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian/lembaga yang merupakan penjabaran dari RKP dan rencana kerja Badan Restorasi Gambut dalam 1 (satu) tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
11. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah perangkat daerah provinsi yang ditunjuk oleh Gubernur untuk melaksanakan rencana program, kegiatan dan anggaran Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
12. Kepala Satker Pelaksana Tugas Pembantuan yang selanjutnya disebut Kepala Satker adalah pimpinan perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab pengguna anggaran.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
14. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove yang selanjutnya disingkat BRGM adalah lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
15. Direktur Jenderal adalah pimpinan tinggi madya yang membidangi Restorasi Gambut.
16. Kuasa Pengguna Anggaran Tugas Pembantuan yang selanjutnya disebut KPA Tugas Pembantuan adalah Kepala Satker Perangkat Daerah atau pejabat dengan eselonering satu tingkat di bawah Kepala Satker Perangkat Daerah yang melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab atas penggunaan dan pengelolaan anggaran yang dibiayai dari

anggaran Tugas Pembantuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:

- a. penugasan, koordinasi program, kegiatan, dan anggaran Tugas Pembantuan;
- b. pelaksanaan Tugas Pembantuan;
- c. pelaporan Tugas Pembantuan;
- d. barang hasil pelaksanaan Tugas Pembantuan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan Tugas Pembantuan.

BAB II

PENUGASAN, KOORDINASI PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 3

- (1) Menteri menugaskan sebagian urusan Pemerintahan untuk kegiatan Restorasi Gambut kepada:
 - a. Gubernur Riau;
 - b. Gubernur Jambi;
 - c. Gubernur Sumatera Selatan;
 - d. Gubernur Kalimantan Barat;
 - e. Gubernur Kalimantan Tengah;
 - f. Gubernur Kalimantan Selatan; dan
 - g. Gubernur Papua.
- (2) Penugasan sebagian urusan Pemerintahan untuk kegiatan Restorasi Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Tugas Pembantuan.

Pasal 4

- (1) Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. kegiatan utama; dan
 - b. kegiatan pendukung.

- (2) Kegiatan utama Restorasi Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pembangunan infrastruktur pembasahan gambut;
 - b. bantuan pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur pembasahan gambut;
 - c. demplot revegetasi lahan gambut bekas terbakar;
 - d. bantuan pemeliharaan demplot revegetasi;
 - e. revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat;
 - f. fasilitasi pemberdayaan masyarakat;
 - g. operasional pembasahan; dan
 - h. fasilitasi penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.
- (3) Kegiatan pendukung Restorasi Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. rapat rutin;
 - b. koordinasi dan konsolidasi Restorasi Gambut;
 - c. pengelolaan program dan pendukung kegiatan;
 - d. fasilitasi TRGD; dan
 - e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Restorasi Gambut.

Pasal 5

- (1) Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan berdasarkan:
 - a. rencana program;
 - b. rencana kegiatan; dan
 - c. rencana anggaran.
- (2) Rencana program, rencana kegiatan, dan rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada RKP dan Renja K/L.
- (3) Rencana program, rencana kegiatan, dan rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaksanakan pada Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun Anggaran 2021.

Pasal 6

Dalam melaksanakan rencana program, rencana kegiatan, dan rencana anggaran Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Gubernur wajib:

- a. melakukan sinkronisasi pelaksanaan Tugas Pembantuan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dituangkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran daerah;
- b. menetapkan dan menyiapkan Satker perangkat daerah provinsi yang diusulkan sebagai KPA Tugas Pembantuan;
- c. melakukan koordinasi dengan pimpinan instansi vertikal di bidang keuangan daerah untuk penatausahaan, pelaksanaan, penyaluran serta penanggungjawaban keuangan dan barang atas pelaksanaan Tugas Pembantuan; dan
- d. bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana program, rencana kegiatan, dan rencana anggaran Tugas Pembantuan secara efektif dan efisien.

Pasal 7

- (1) Menteri dibantu oleh Kepala BRGM mengoordinasikan perumusan dan penatausahaan penyelenggaraan rencana program, rencana kegiatan, dan rencana anggaran Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut dengan Gubernur sebagai pelaksana kegiatan Tugas Pembantuan.
- (2) Sekretaris BRGM mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis dan penatausahaan penyelenggaraan rencana program, rencana kegiatan, serta rencana anggaran Tugas Pembantuan.

BAB III
PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Bagian Kesatu
Sasaran Pelaksanaan Restorasi Gambut

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Restorasi Gambut melalui Tugas Pembantuan pada lokasi target berdasarkan rencana perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut nasional dan rencana perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut provinsi dan/atau peta rencana pemulihan Ekosistem Gambut provinsi.
- (2) Dalam hal rencana perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut provinsi atau peta rencana pemulihan Ekosistem Gambut provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disusun, pelaksanaan Restorasi Gambut melalui Tugas Pembantuan dilakukan berdasarkan rencana perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut nasional, serta peta indikatif Restorasi Gambut dan dokumen perencanaan Restorasi Ekosistem Gambut.
- (3) Peta indikatif Restorasi Gambut dan dokumen perencanaan Restorasi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala BRGM setelah berkoordinasi dengan Direktur Jenderal.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan rencana perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut atau peta indikatif Restorasi Gambut dan dokumen perencanaan Restorasi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Kepala BRGM menetapkan pada setiap provinsi:

- a. KHG sasaran Tahun 2021; dan
 - b. volume kegiatan pembangunan infrastruktur pembasahan gambut, revegetasi, dan revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat.
- (2) Penetapan KHG sasaran dan volume kegiatan oleh Kepala BRGM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Direktur Jenderal.

Pasal 10

Berdasarkan penetapan KHG sasaran dan volume kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Menteri menetapkan alokasi anggaran Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut pada setiap provinsi.

Pasal 11

- (1) Penetapan KHG sasaran dan/atau volume kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilakukan perubahan, dalam hal terdapat:
- a. pertimbangan teknis;
 - b. ketidaksesuaian kondisi lapangan dikarenakan adanya bencana atau perubahan status lahan;
 - c. penyesuaian terhadap aspek sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat; dan/atau
 - d. perubahan kebijakan terkait pelaksanaan Restorasi Gambut.
- (2) Perubahan KHG sasaran dan/atau volume kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala Satker kegiatan Restorasi Gambut kepada Kepala BRGM dengan menyampaikan usulan perubahan yang berisi:
- a. daftar lokasi sebelumnya dan daftar lokasi baru yang diusulkan disertai peta; dan
 - b. dasar pertimbangan perubahan lokasi dan kesesuaian dengan lokasi target kegiatan Restorasi Gambut.

- (3) Berdasarkan usulan perubahan KHG sasaran dan/atau volume kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala BRGM menetapkan perubahan KHG sasaran Tahun 2021, volume kegiatan pembangunan infrastruktur pembasahan gambut, revegetasi, dan revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat.

Pasal 12

Berdasarkan penetapan perubahan KHG sasaran dan/atau volume kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan perubahan alokasi anggaran Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut pada provinsi yang mengusulkan.

Bagian Kedua

Pelaksana Tugas Pembantuan

Pasal 13

- (1) Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut dilaksanakan oleh Kepala Satker sebagai KPA Tugas Pembantuan.
- (2) KPA Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan dari Gubernur.

Pasal 14

- (1) Penetapan KPA Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak terikat periode tahun anggaran.
- (2) Dalam hal tidak terdapat perubahan kegiatan dan pejabat yang ditetapkan sebagai KPA Tugas Pembantuan pada saat pergantian periode tahun anggaran, penetapan KPA Tugas Pembantuan tahun anggaran yang lalu masih berlaku.

Pasal 15

- (1) KPA Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menetapkan pejabat pembuat komitmen;
 - b. menetapkan pejabat penandatanganan surat perintah membayar;
 - c. menetapkan pejabat pengadaan barang/jasa;
 - d. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - e. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
 - f. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara;
 - g. melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara;
 - h. memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - i. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
 - j. menyusun laporan keuangan.
- (2) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPA Tugas Pembantuan wajib menyusun laporan dan mengelola barang milik negara yang diperoleh dari Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut.

Pasal 16

- (1) KPA Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fisik dan keuangan tugas pembantuan kegiatan Restorasi Gambut.
- (2) Tanggung jawab pelaksanaan fisik dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam daftar isian pelaksanaan anggaran.

Pasal 17

- (1) KPA Tugas Pembantuan dapat mengajukan revisi anggaran dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut.
- (2) Pengajuan revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Sekretaris BRGM.
- (3) Revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan dari penanggung jawab program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- (4) Tata cara pelaksanaan revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Kepala Satker merekomendasikan bendahara pengeluaran selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (2) Tugas dan tanggung jawab bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pedoman penyelenggaraan Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut Tahun 2021 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Petunjuk teknis Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut Tahun 2021 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan

Pasal 20

- (1) KPA Tugas Pembantuan melakukan pembukaan rekening untuk mengelola Dana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut.
- (2) Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk satu daftar isian pelaksanaan anggaran.
- (3) Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan bendahara umum negara di daerah dan dilaporkan kepada penanggung jawab program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dan Kepala BRGM.
- (4) Dalam hal tidak ada perubahan Satker pada saat pergantian periode tahun anggaran, rekening pengelolaan Tugas Pembantuan tahun anggaran yang lalu masih berlaku.

BAB IV

PELAPORAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 21

- (1) Kepala Satker wajib menyusun laporan yang meliputi aspek:
 - a. manajerial; dan
 - b. akuntabilitas.
- (2) Aspek manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. realisasi penyerapan dana;
 - b. pencapaian target keluaran;
 - c. kendala yang dihadapi; dan
 - d. saran tindak lanjut.

- (3) Aspek akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. catatan atas laporan keuangan; dan
 - d. laporan barang.

Pasal 22

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disampaikan kepada Menteri melalui Kepala BRGM dengan tembusan kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan dan pada akhir tahun anggaran.
- (2) Penyusunan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Kepala Satker yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penundaan pencairan dana; dan/atau
 - b. penghentian alokasi pendanaan.

Pasal 24

- (1) Sanksi administratif berupa penundaan pencairan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dikenakan apabila Kepala Satker tidak melakukan rekonsiliasi laporan keuangan dengan kantor pelayanan perbendaharaan negara setempat dan unit akuntansi pembantu penggunaan Eselon I sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Pusat.

- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa penundaan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan Kepala Satker pelaksana Tugas Pembantuan terhadap kewajiban menyampaikan laporan Dana Tugas Pembantuan.
- (3) Sanksi administratif berupa penundaan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 25

- (1) Sanksi administratif berupa penghentian alokasi pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dilakukan apabila:
 - a. kepala Satker tidak menyampaikan laporan keuangan 3 (tiga) bulanan secara berturut-turut 2 (dua) kali dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. ditemukan adanya penyimpangan dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri atau Inspektorat Daerah.
- (2) Sanksi administratif berupa penghentian alokasi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 26

- (1) Pada saat berakhirnya tahun anggaran, Gubernur wajib menyusun laporan tahunan pelaksanaan rencana program, rencana kegiatan, dan rencana anggaran Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri melalui Kepala BRGM.
- (3) Penyusunan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

BARANG HASIL PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 27

- (1) Barang yang diperoleh dari Dana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut merupakan barang milik negara yang terdiri atas:
 - a. barang milik negara yang digunakan untuk mendukung kegiatan Tugas Pembantuan; dan
 - b. barang milik negara yang dari awal direncanakan untuk diberikan kepada kelompok masyarakat.
- (2) Barang milik negara yang digunakan untuk mendukung kegiatan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihibahkan kepada pemerintah daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Barang milik negara yang dari awal direncanakan untuk diberikan kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hibahnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut kepada Gubernur.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri dibantu oleh Kepala BRGM.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi;
 - b. pelatihan;
 - c. bimbingan teknis; dan
 - d. monitoring dan evaluasi.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2020 tentang Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepada 7 (tujuh) Gubernur untuk Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 126), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2021

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 178

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

MAMAN KUSNANDAR

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PENUGASAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KEPADA 7 (TUJUH) GUBERNUR UNTUK KEGIATAN
RESTORASI GAMBUT TAHUN ANGGARAN 2021

PEDOMAN PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
KEGIATAN RESTORASI GAMBUT TAHUN 2021

I. POLA PENYELENGGARAAN

A. Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut (PIPG)

1. Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut (PIPG) meliputi persiapan PIPG, pembangunan sumur bor dan sekat kanal, operasional pembasahan, dan bantuan pemeliharaan dan perbaikan IPG.
2. Persiapan PIPG meliputi penyusunan rencana PIPG, kegiatan Persetujuan di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) dan groundcheck.
3. Rencana PIPG berdasarkan pada Rencana Tindakan Tahunan Restorasi Gambut, penilaian cepat (Rapid Assessment) PIPG, atau Survey Investigation Design (SID) dan Detailed Engineering Design (DED).
4. Kegiatan penyusunan rencana PIPG dapat dilaksanakan secara swakelola atau secara Penyedia, dengan penanggungjawab masing-masing tahap kegiatan sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Penanggung Jawab Penyusunan Rencana PIPG

No	Kegiatan	Penanggung jawab
1	Penyusun rencana PIPG	Kepala Bidang pada Satker yang menjadi pelaksana Tugas

		Pembantuan Kegiatan Restorasi Gambut
2	Penilai rencana PIPG	Kepala Pokja yang membidangi Perencanaan dan/atau Kepala Pokja yang membidangi Teknik Restorasi
3	Pengesahan rencana PIPG	Kepala Satker pada Satker yang menjadi pelaksana Tugas Pembantuan Kegiatan Restorasi Gambut

5. Penyusunan rencana PIPG disusun secara swakelola oleh Tim Kerja yang dibentuk oleh KPA, atau secara Penyedia oleh penyedia barang/jasa.
6. Pelaksanaan PIPG dapat dilaksanakan secara swakelola, atau Penyedia.
7. Pelaksanaan PIPG secara swakelola melalui kerjasama dengan kelompok masyarakat dan/atau LPPM Perguruan Tinggi setempat.
8. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan PIPG secara swakelola melalui kerjasama dengan kelompok masyarakat, KPA Tugas Pembantuan dapat merekrut tim pendamping secara perorangan atau lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kompetensi dan pengalaman.
9. Pelaksanaan PIPG secara Penyedia oleh penyedia barang/jasa.
10. Pembayaran hasil kegiatan PIPG dilakukan berdasarkan hasil penilaian realisasi fisik yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa/Penilai Pekerjaan (TPP) yang dibentuk oleh KPA Tugas Pembantuan dan dapat melibatkan TRGD atau BRGM.
11. Hasil kegiatan PIPG dapat dilakukan kegiatan operasional, pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur pembasahan gambut.
12. Operasional pembasahan untuk sumur bor termasuk kegiatan pembasahan lahan gambut pada musim kemarau melalui kegiatan Operasi Pembasahan Gambut Rawan Kebakaran (OPGRK), dan pada saat terjadi kebakaran pada wilayah kerja BRGM melalui Operasi Pembasahan Cepat Lahan Gambut Terbakar (OPCLGT).

13. Pengelola anggaran penyusunan rencana PIPG, pelaksanaan PIPG, dan operasional IPG adalah PPK pada Satker pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut yang ditunjuk oleh KPA Tugas Pembantuan.

B. Bantuan Pemeliharaan dan Perbaikan IPG

1. Bantuan biaya pemeliharaan dan perbaikan IPG harus dilakukan secara selektif dan diberikan atas usulan dari penerima hibah.
2. Komponen dalam pemeliharaan IPG mencakup honor petugas/tim pemeliharaan, operasional petugas/tim, operasional mesin, serta kelengkapan yang mendukung pelaksanaan pekerjaan petugas/tim pemeliharaan.
3. Besaran pemberian bantuan biaya pemeliharaan IPG, penunjukan petugas/tim pemeliharaan, dan prosedur pelaksanaan pemeliharaan IPG dilaksanakan mengacu kepada pedoman yang disusun oleh BRGM tentang pemeliharaan IPG.
4. Komponen dalam perbaikan IPG berdasarkan pada hasil verifikasi tingkat kerusakan IPG. Mekanisme verifikasi dan pembiayaan pemeliharaan dan perbaikan IPG diatur lebih lanjut melalui pedoman atau panduan yang disusun oleh BRGM.
5. Kegiatan pemeliharaan dan perbaikan IPG dilaksanakan sesuai dengan hasil verifikasi yang memuat tingkat kerusakan terhadap IPG yang telah dibangun mulai tahun 2018.

C. Demplot Revegetasi Lahan Gambut Bekas Terbakar

1. Kegiatan demplot revegetasi lahan gambut bekas terbakar terdiri dari kegiatan revegetasi dalam skala demplot dan bantuan pemeliharaan demplot revegetasi.
2. Kegiatan demplot revegetasi lahan gambut bekas terbakar dapat berupa: suksesi alami, pengkayaan dan penanaman pola maksimal. Komponen kegiatannya meliputi penyediaan bibit, penanaman, pengawasan, pengendalian dan pemeliharaan.
3. Komponen kegiatan bantuan pemeliharaan demplot revegetasi lahan gambut bekas terbakar dialokasikan untuk pemeliharaan demplot revegetasi yang telah dilaksanakan mulai tahun 2018.
4. Penyusunan rancangan teknis demplot revegetasi lahan gambut bekas terbakar secara swakelola dilaksanakan oleh Tim Kerja yang

dibentuk oleh KPA yang dapat melibatkan Unit Pelaksana Teknis Kementerian LHK yang menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana teknik rehabilitasi hutan dan lahan, tenaga ahli sesuai bidangnya serta unsur-unsur pihak yang terlibat dalam TRGD dan/atau Perguruan Tinggi setempat dengan penanggung jawab masing-masing tahap kegiatan sebagaimana tercantum pada Tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2. Penanggung Jawab Penyusunan Rancangan Teknis Demplot Revegetasi Lahan Gambut Bekas Terbakar

No	Kegiatan	Penanggung jawab
1	Penyusun Rancangan Teknis Demplot	Kepala Bidang pada Satker yang menjadi pelaksana Tugas Pembantuan Kegiatan Restorasi Gambut
2	Penilai Rancangan Teknis Demplot	Kepala Pokja yang membidangi Perencanaan dan/atau Kepala Pokja yang membidangi Teknik Restorasi
3	Pengesahan Rancangan Teknis Demplot	Kepala Satker pada Satker yang menjadi pelaksana Tugas Pembantuan Kegiatan Restorasi Gambut

5. Penyediaan bibit dapat dilaksanakan secara swakelola melalui kerjasama dengan Kelompok Masyarakat dan/atau BUMDes, atau Penyedia oleh penyedia barang/jasa.
6. Penanaman dapat dilaksanakan secara swakelola melalui kerjasama dengan Kelompok Masyarakat dan/atau BUMDes dan/atau Perguruan Tinggi setempat.
7. Pengelola anggaran kegiatan bantuan pemeliharaan Demplot Revegetasi adalah PPK yang ditunjuk oleh KPA Tugas Pembantuan.
8. BRGM menyusun pedoman atau panduan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan Demplot Revegetasi sebagai acuan bagi Satker Pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut.
9. Dalam hal pedoman atau panduan pelaksanaan pemeliharaan Demplot Revegetasi belum tersedia, pelaksana dapat mengacu pada

pedoman atau panduan pelaksanaan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan fungsi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria perbenihan tanaman, penanaman, pemeliharaan tanaman dan rehabilitasi hutan dan lahan.

D. Revitalisasi Sumber Mata Pencaharian Masyarakat

1. Komponen kegiatan revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat meliputi kegiatan penyusunan rencana revitalisasi dan revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat.
2. Penyusunan rencana revitalisasi disusun secara swakelola oleh Tim Kerja yang dibentuk oleh KPA, atau secara Penyedia oleh penyedia barang/jasa.
3. Kegiatan Revitalisasi Sumber Mata Pencaharian Masyarakat mengacu kepada Rencana Revitalisasi. Penanggung jawab masing-masing tahap dalam penyusunan rencana tercantum pada Tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3. Penanggung jawab Rencana Revitalisasi Sumber Mata Pencaharian Masyarakat

No	Kegiatan	Penanggung jawab
1	Penyusun Rencana Revitalisasi Sumber Mata Pencaharian Masyarakat	Kepala Bidang pada Satker yang menjadi pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut
2	Penilai Rencana Revitalisasi Sumber Mata Pencaharian Masyarakat	Kepala Pokja yang membidangi Perencanaan dan/atau Kepala Pokja yang membidangi Teknik Restorasi
3	Pengesahan Rencana Revitalisasi Sumber Mata Pencaharian Masyarakat	Kepala Satker pada Satker yang menjadi pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut

4. Kegiatan Revitalisasi Sumber Mata Pencaharian Masyarakat dilaksanakan mengacu kepada Rencana Revitalisasi serta mempertimbangkan pengajuan proposal dari Kelompok Masyarakat yang disampaikan kepada KPA Tugas Pembantuan untuk mendapat

persetujuan setelah melalui tahap penilaian oleh tim penilai yang dibentuk oleh KPA Tugas Pembantuan.

5. Kegiatan Revitalisasi Sumber Mata Pencaharian Masyarakat dilaksanakan secara swakelola dan dapat melibatkan tenaga teknis BRGM atau fasilitator desa yang ditunjuk oleh BRGM
6. Penyaluran kegiatan Revitalisasi Sumber Mata Pencaharian Masyarakat dilakukan secara bertahap dengan mekanisme pembayaran secara langsung ke rekening pelaksana sesuai dengan peraturan perundangan.

E. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat

1. Komponen kegiatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat meliputi kegiatan pengembangan kapasitas teknis masyarakat, fasilitasi pengembangan dan diversifikasi produk, serta fasilitasi pemasaran produk-produk masyarakat dari areal gambut.
2. Kegiatan pengembangan kapasitas teknis masyarakat dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan tenaga ahli sesuai bidangnya, atau secara Penyedia melalui penyedia barang/jasa. Pengembangan kapasitas teknis masyarakat dapat juga ditujukan untuk Pemerintah Daerah dan para penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.
3. Pelaksanaan pengembangan kapasitas teknis masyarakat dapat melalui kegiatan pelatihan, pendampingan, dan/atau bimbingan teknis. Pengembangan kapasitas teknis dilakukan dalam bidang pengembangan ekonomi produktif, kelembagaan masyarakat, pengembangan jaringan pasar dan pembangunan IPG.
4. Fasilitasi pengembangan dan diversifikasi produk dapat dilakukan melalui bantuan mekanisasi pengolahan lahan hingga pemberian bantuan peralatan paska panen untuk mendukung pengembangan produk dari areal gambut.

F. Fasilitasi Penyusunan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG)

1. Tata cara penyusunan RPPEG merujuk pada Peraturan Perundang-Undangan.
2. Fasilitasi penyusunan RPPEG dapat digunakan untuk penyusunan rancangan RPPEG Provinsi dan/atau RPPEG Kabupaten/Kota.

3. Penyusunan RPPEG dapat dilakukan secara swakelola oleh Tim Kerja yang dibentuk oleh KPA atau secara Penyedia kepada penyedia barang/jasa.
4. Penyusunan RPPEG mengacu pada RPPEG Nasional yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.246/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2020.
5. Tata cara penyusunan, penetapan dan perubahan RPPEG mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.60/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019.

G. Pelaksanaan Kegiatan Pendukung Tugas Pembantuan

1. Komponen kegiatan pendukung Tugas Pembantuan meliputi kegiatan:
 - a. rapat rutin;
 - b. koordinasi dan konsolidasi Restorasi Gambut;
 - c. pengelolaan program dan pendukung kegiatan;
 - d. fasilitasi TRGD; dan
 - e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Restorasi Gambut.
2. Kegiatan pendukung tugas pembantuan dilaksanakan oleh Satker pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut.
3. Penanggung jawab pengelolaan anggaran kegiatan pendukung Tugas Pembantuan adalah KPA Tugas Pembantuan pada Satker pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut.

Tabel 4. Pola Penyelenggaraan
Tugas Pembantuan Restorasi Gambut Tahun 2021

No	Jenis Kegiatan	Sistem Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Pelaksana
1	2	3	4	5
A.	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEMBASAHAN GAMBUT			
1	Pembangunan Sumur Bor			
a.	Padiatapa	Swakelola	Satker	Tim Kerja yang dibentuk KPA Tugas Pembantuan
b.	<i>Groundcheck</i>	Swakelola	Pelaksana	
c.	Pelatihan teknis	Swakelola	Tugas Pembantuan	

No	Jenis Kegiatan	Sistem Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Pelaksana
1	2	3	4	5
	pembangunan sumur bor		kegiatan Restorasi	
d.	Pelaksanaan Pembangunan Sumur Bor	Swakelola	Gambut	Pokmas atau LPPM
		Penyedia		Penyedia Barang/Jasa
e.	Penilaian untuk pembayaran	Swakelola		Tim Pemeriksa/ Penilai Pekerjaan (TPP)
2	Pembangunan Sekat Kanal			
a.	Perencanaan teknis pembangunan sekat kanal	Swakelola	Satker Pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi	Tim Kerja yang dibentuk KPA Tugas Pembantuan
		Penyedia		Penyedia Barang/Jasa
b.	Padiatapa	Swakelola	Gambut	Tim Kerja yang dibentuk KPA Tugas Pembantuan
c.	<i>Groundcheck</i>	Swakelola		
d.	Pelatihan teknis pembangunan sekat kanal	Swakelola		
e.	Pelaksanaan Pembangunan Sekat Kanal	Swakelola		Pokmas atau LPPM
		Penyedia		Penyedia Barang/Jasa
f.	Penilaian untuk pembayaran	Swakelola		Tim Pemeriksa/ Penilai Pekerjaan (TPP)

No	Jenis Kegiatan	Sistem Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Pelaksana
1	2	3	4	5
B. BANTUAN PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN IPG				
1	Pemeliharaan IPG	Swakelola	Satker Pelaksana	Pokmas
2	Perbaikan IPG	Swakelola	Tugas	Pokmas
		Penyedia	Pembantuan Kegiatan Restorasi Gambut	Penyedia barang/jasa
C. DEMPLOT REVEGETASI LAHAN GAMBUT BEKAS TERBAKAR				
1.	Penyediaan Bibit	Swakelola/ Penyedia	Satker Pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan	Kelompok Masyarakat atau Penyedia Barang/jasa
2.	Penanaman	Swakelola	Restorasi Gambut	Perguruan Tinggi atau Lembaga Penelitian atau Pokmas
3.	Penilaian Keberhasilan	Swakelola/ Penyedia		
4.	Pemeliharaan Revegetasi	Swakelola/ Penyedia		
D. REVITALISASI SUMBER MATA PENCAHARIAN MASYARAKAT				
1.	Usulan Kegiatan Revitalisasi	Swakelola	Satker Satker Pelaksana Tugas Pembantuan Kegiatan Restorasi Gambut	Pokmas
2.	Penilaian Usulan Kegiatan			Tim Penilai yang dibentuk KPA Tugas Pembantuan
3.	Pelaksanaan Kegiatan Revitalisasi			Pokmas
4.	Pendampingan	Swakelola		Pendamping Lapangan

No	Jenis Kegiatan	Sistem Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Pelaksana
1	2	3	4	5
E. FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				
1	Pengembangan Kapasitas Teknis Masyarakat	Swakelola	Satker Pelaksana Tugas Pembantuan Kegiatan Restorasi Gambut	Tim Kerja yang dibentuk KPA yang melibatkan pakar, pendamping lapangan, tenaga teknis atau fasilitator desa
a.	pelatihan			
b.	Pendampingan			
c.	bimbingan teknis			
2.	Fasilitasi pengembangan, diversifikasi, dan pemasaran produk Gambut	Swakelola	Satker Pelaksana Tugas Pembantuan Kegiatan Restorasi Gambut	Tim Kerja yang dibentuk KPA yang dapat melibatkan pakar
G. FASILITASI PENYUSUNAN RPPEG				
1.	Penyusunan RPPEG	Swakelola/ Penyedia	Satker Pelaksana Tugas Pembantuan Kegiatan Restorasi Gambut	Tim Kerja yang dibentuk KPA atau Penyedia Barang/Jasa
H. SEKRETARIAT TUGAS PEMBANTUAN				
1	Rapat Rutin	Swakelola	Satker Pelaksana Tugas Pembantuan Kegiatan Restorasi	Satker Tugas Pembantuan
2	Koordinasi dan Konsolidasi Restorasi Gambut			Satker Tugas Pembantuan

No	Jenis Kegiatan	Sistem Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Pelaksana
1	2	3	4	5
3	Pengelolaan Program Dan Pendukung Kegiatan		Gambut	Satker Tugas Pembantuan
4	Fasilitasi TRGD			TRGD
5	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Restorasi Gambut	Swakelola		Satker Tugas Pembantuan
		Penyedia	Penyedia barang/jasa	

II. KELEMBAGAAN

A. Kelembagaan Pemerintah

1. Koordinasi Tingkat Pusat

Koordinasi tingkat pusat dilakukan untuk perumusan dan penatausahaan penyelenggaraan rencana program, kegiatan dan anggaran Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut dilaksanakan oleh Menteri yang dibantu oleh Kepala BRGM. Sementara koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan penatausahaan penyelenggaraan rencana program, kegiatan, serta anggaran Tugas Pembantuan dilaksanakan oleh Sekretaris BRGM dengan mengikutsertakan TRGD.

2. Koordinasi Tingkat Provinsi

Untuk penyelenggaraan Restorasi Gambut Tahun 2021 di 7 (tujuh) Provinsi Prioritas ditetapkan Satker pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut oleh Menteri berdasarkan surat rekomendasi/penunjukan Gubernur. Kepala Satker dimaksud, sekaligus sebagai KPA Tugas Pembantuan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan restorasi gambut. KPA Tugas Pembantuan dapat menunjuk lebih dari satu PPK pada instansinya atau pada instansi lain di tingkat provinsi yang memiliki tugas dan fungsi terkait dengan kegiatan Restorasi Gambut guna kelancaran pelaksanaan kegiatan

Restorasi Gambut yang menjadi tanggung jawabnya.

Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Restorasi Gambut Tahun 2021 di 7 (tujuh) provinsi prioritas tersebut telah ditetapkan TRGD yang ditetapkan melalui keputusan Gubernur yang bertugas melaksanakan Koordinasi dan Fasilitasi Restorasi Gambut Daerah. Satker pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut menyampaikan laporan kegiatan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Gubernur dan Kepala BRGM.

B. Kelembagaan Masyarakat

1. Lembaga Masyarakat

Lembaga masyarakat yang dapat terlibat dalam kegiatan restorasi Gambut meliputi kelompok masyarakat (Pokmas) dan organisasi masyarakat pada desa-desa yang pada wilayah administrasinya dilaksanakan kegiatan PIPG dan/atau Revitalisasi.


2. Pengembangan Kapasitas

Untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan Restorasi Gambut, kapasitas kelembagaan masyarakat perlu ditingkatkan, antara lain melalui sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan. Kegiatan pendampingan Pokmas atau lembaga masyarakat lainnya dalam restorasi gambut dilaksanakan oleh pendamping lapangan restorasi Gambut dan/atau penyuluh kehutanan atau petugas manggala agni yang diusulkan oleh instansi/lembaga terkait dan ditetapkan oleh kepala Satker pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut selaku KPA Tugas Pembantuan.

III. ORGANISASI

A. Struktur Organisasi

Organisasi penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kegiatan Restorasi Gambut Tahun 2021 sebagaimana dijelaskan pada gambar berikut ini.



Keterangan

- = Instruksi - - - - - = Pembinaan
- . - . - = Laporan dan Konsultasi

Gambar: Organisasi Pelaksana Kegiatan Restorasi Gambut Tahun 2021

B. Tugas Pelaksana

Kelengkapan perangkat pelaksanaan kegiatan Restorasi Gambut beserta tugas dan wewenangnya dijelaskan sebagai berikut:

1. KPA Tugas Pembantuan memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi:
 - a. menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - b. menetapkan Pejabat Penadatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);

- c. menetapkan pejabat pengadaan barang/jasa;
 - d. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - e. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
 - f. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara;
 - g. melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara;
 - h. memberikan supervisi, konsultasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - i. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
 - j. menyusun laporan keuangan.
2. Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi:
- a. menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;
 - b. melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
 - c. menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - d. melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya;
 - e. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
 - f. mengelola rekening tempat penyimpanan UP; dan
 - g. menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN selaku kuasa BUN.
3. Sekretaris KPA Tugas Pembantuan memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi:
- a. membantu KPA Tugas Pembantuan dalam pengelolaan administrasi kegiatan dan keuangan;
 - b. menyiapkan konsep rencana kerja, bahan laporan kegiatan dan anggaran serta menyelenggarakan urusan administrasi persuratan bersama Otorisator;
 - c. melaksanakan penilaian dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran;

- d. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan dan keuangan antara lain berupa laporan bulanan, triwulan dan tahunan;
 - e. bertanggung jawab terhadap kelancaran administrasi pelaksanaan kegiatan dan keuangan;
 - f. dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh Staf Sekretariat; dan
 - g. bertanggung jawab kepada KPA Tugas Pembantuan
4. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi:
- a. meneliti kebenaran dan keabsahan SPP beserta dokumen pendukungnya;
 - b. menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - c. membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;
 - d. menerbitkan SPM;
 - e. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
 - f. melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA Tugas Pembantuan;
 - g. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran; dan
 - h. bertanggung jawab kepada Kepala Satker pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut.
5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi:
- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA;
 - b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - d. melaksanakan kegiatan swakelola;
 - e. memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya;
 - f. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
 - g. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
 - h. membuat dan menandatangani SPP;

- i. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA Tugas Pembantuan;
 - j. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA Tugas Pembantuan dengan Berita Acara Penyerahan;
 - k. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - l. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)/Pemegang Uang Persediaan (PUP) memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi:
- a. menerima dan menyimpan UP;
 - b. melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan yang dananya bersumber dari UP;
 - c. melakukan pembayaran yang dananya bersumber dari UP berdasarkan perintah PPK;
 - d. menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - e. melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada negara;
 - f. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
 - g. menatausahakan transaksi UP;
 - h. menyelenggarakan pembukuan transaksi UP; dan
 - i. mengelola rekening tempat penyimpanan UP.
7. Kepala Dinas/Instansi Pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi:
- a. melakukan koordinasi pelaksanaan Restorasi Gambut dengan Sekretariat BRG dan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; dan
 - b. melakukan pengendalian, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Restorasi Gambut yang dilakukan oleh PPK pada Dinas/Instansi pelaksana Restorasi Gambut.

IV. MONITORING DAN EVALUASI

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, disebutkan bahwa monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Tindakan tersebut diperlukan seandainya hasil pengamatan menunjukkan adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan semula.

Monitoring bertujuan untuk mengamati/mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasi/upaya pemecahannya, sedangkan evaluasi bertujuan untuk melihat tingkat keberhasilan pengelolaan kegiatan, melalui kajian terhadap manajemen dan output pelaksanaan serta permasalahan yang dihadapi, untuk selanjutnya menjadi bahan perbaikan kinerja program dan kegiatan selanjutnya. Bentuk evaluasi berupa pengkajian terhadap manajemen dan *output* pelaksanaan serta permasalahan yang dihadapi.

A. Monitoring

1. Monitoring melibatkan semua unsur yang terkait dengan penyelenggaraan Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BRGM, Satker pelaksana Tugas Pembantuan dan TRGD.
2. Lingkup monitoring penyelenggaraan Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut meliputi: tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban anggaran.
3. BRGM menyusun instrumen monitoring penyelenggaraan Restorasi Gambut.
4. Pelaksanaan monitoring terhadap penyelenggaraan restorasi oleh Satker pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut dilaksanakan oleh BRGM dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
5. Pelaksanaan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan Restorasi Gambut di tingkat Satker pelaksana Tugas

Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut dilaksanakan oleh Kepala Satker pelaksana Tugas Pembantuan dan TRGD.

B. Evaluasi

1. Evaluasi ditujukan untuk mengetahui kinerja penyelenggaraan Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut dalam mencapai sasaran penyelenggaraan Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut di setiap provinsi prioritas.
2. Evaluasi meliputi aspek realisasi fisik dan keuangan serta outcome dari pelaksanaan kegiatan Restorasi Gambut yang dilaksanakan oleh Satker pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut.
3. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kegiatan Restorasi Gambut dilaksanakan oleh setiap Kepala Satker pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut yang melibatkan TRGD.
4. Kepala Satker pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut menyampaikan hasil evaluasi kepada Gubernur.
5. Gubernur menyampaikan hasil evaluasi penyelenggaraan Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut kepada Menteri yang ditembuskan kepada Kepala BRGM.
6. Hasil evaluasi penyelenggaraan Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut dari setiap provinsi menjadi bahan masukan bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan BRGM dalam merumuskan strategi penyelenggaraan Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut tahun selanjutnya.

C. Pelaporan

Pelaporan merupakan salah satu kegiatan fungsi manajemen yang berisi penyampaian informasi tentang pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh pelaksana kegiatan secara hierarki atau horisontal sebagai bahan pertanggungjawaban atas hasil pekerjaannya yang telah dilaksanakan atau digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan berikutnya.

1. Laporan Kegiatan

Laporan pelaksanaan program/kegiatan disusun oleh Satker pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dilaporkan secara berjenjang ditujukan kepada Gubernur dan Direktur Jenderal yang ditembuskan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala BRGM, dan Kepala Biro Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Substansi dan waktu penyampaian laporan antara lain:

- a. Laporan Bulanan
 - 1) Realisasi Keuangan; dan
 - 2) Realisasi Fisik.

Pelaporan kegiatan bulanan dilakukan dengan mengikuti format pada Tabel 5.

- b. Laporan Tahunan
 - 1) Laporan Kinerja (LKj), mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja atas pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan disampaikan kepada Gubernur dan Menteri.
 - 2) Laporan Tahunan
Pelaporan kegiatan tahunan dilakukan dengan mengikuti format berikut:
Kata Pengantar
Ringkasan Eksekutif
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar
Daftar Lampiran
 - I. Pendahuluan
 - A. Latar Belakang
 - B. Maksud dan Tujuan
 - C. Ruang Lingkup

- II. Rencana Kegiatan Restorasi Gambut Tahun 2021
 - A. Rencana Kegiatan Utama Tugas Pembantuan
 - 1. lokasi, jenis, volume dan tata waktu kegiatan.
 - 2. pembiayaan.
 - B. Rencana Kegiatan Pendukung Tugas Pembantuan
 - 1. lokasi, jenis, volume dan tata waktu kegiatan.
 - 2. pembiayaan.
- III. Pelaksanaan Kegiatan Tugas Pembantuan Kegiatan Restorasi Gambut
 - A. Pelaksanaan Kegiatan Utama Tugas Pembantuan
 - 1. lokasi, jenis dan volume kegiatan.
 - 2. realisasi anggaran dan fisik.
 - B. Pelaksanaan Kegiatan Pendukung Tugas Pembantuan
 - 1. lokasi, jenis dan volume kegiatan.
 - 2. realisasi anggaran dan fisik.
- IV. Analisis Permasalahan, Hambatan dan Upaya Penyelesaian
- V. Kesimpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut
- VI. Penutup

LAMPIRAN

(peta yang dilengkapi koordinat geografis, foto, matrik, dll)

2. Laporan Keuangan

Laporan Keuangan disusun oleh Satker Pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Tabel 5. Format Laporan Bulanan

LAPORAN REALISASI FISIK TUGAS PEMBANTUAN RESTORASI GAMBUT

DINAS PROVINSITAHUN 2021

Laporan Realisasi Kegiatan Bulan

N O	KEGIATAN	TARGET SASARAN	REALISASI FISIK		KET
			SASARAN	%	
A	Kegiatan Utama Tugas Pembantuan				
1	Pembangunan IPG				
2	Bantuan Pemeliharaan dan Perbaikan IPG				
3	Demplot Revegetasi				
4	Bantuan Pemeliharaan Demplot Revegetasi				
5	Revitalisasi Sumber Mata Pencaharian Masyarakat				
6	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat				
7	Operasional Pembasahan				
8	Fasilitasi penyusunan RPPEG				
B	Kegiatan Pendukung Tugas Pembantuan				
1	Rapat Rutin				
2	Koordinasi dan Konsolidasi Restorasi Gambut				
3	Pengelolaan Program dan Pendukung Kegiatan				
4	Fasilitasi TRGD				
5	Monitoring dan Evaluasi				

(Tempat, tanggal, bulan, tahun)

Kuasa Pengguna Anggaran

(.....)

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (RP.)	REALISASI BULAN LALU			REALISASI BULAN INI			JUMLAH REALISASI		
			KEUANGAN (RP.)	KEU (%)	FISIK (%)	KEUANGAN (RP.)	KEU (%)	FISIK (%)	KEUANGAN (RP.)	KEU (%)	FISIK (%)
2	Koordinasi dan Konsolidasi Restorasi Gambut
3	Pengelolaan Program dan Pendukung Kegiatan
4	Fasilitasi TRGD										
5	Monitoring dan Evaluasi

(Tempat, tanggal, bulan, tahun)

Kuasa Pengguna Anggaran

(.....)

D. Serah Terima

1. Keluaran Kegiatan

- a. Keluaran Kegiatan PIPG sebagai berikut:
 - 1) Bangunan fisik sumur bor dengan spesifikasi sesuai dengan desain atau gambar rancangan atau hasil penyesuaian sesuai kondisi lapangan yang disetujui oleh PPK.
 - 2) Bangunan sekat kanal dengan spesifikasi sesuai dengan desain atau gambar rancangan yang tertuang dalam rencana detail atau hasil penyesuaian sesuai kondisi lapangan yang disetujui oleh PPK.
- b. Keluaran Kegiatan Demplot Revegetasi Lahan Gambut Bekas Terbakar sebagai berikut:
 - 1) Bibit tanaman sesuai kebutuhan dan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut.
 - 2) Areal Demplot penanaman sesuai dengan rancangan teknis yang telah ditetapkan.
- c. Keluaran Kegiatan Revitalisasi Mata Pencaharian Masyarakat sebagai berikut:
 - 1) Dokumen hasil rencana pengembangan mata pencaharian masyarakat di dalam dan sekitar lahan gambut target restorasi gambut BRG.
 - 2) Sarana dan prasarana revitalisasi mata pencaharian masyarakat.
- d. Keluaran Kegiatan Pendukung Tugas Pembantuan sebagai berikut:
 - 1) Dukungan manajemen dan sarana prasarana pengelolaan program dan dukungan kegiatan.
 - 2) Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tugas Pembantuan Restorasi Gambut di Provinsi.

2. Tahapan Serah Terima Pekerjaan

Serah terima pekerjaan dilaksanakan untuk aset tetap yang dihasilkan dari kegiatan Tugas Pembantuan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Hasil pekerjaan pengadaan diserahkan dari pelaksana kepada PPK yang dituangkan melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BA-STHP);
- b. PPK secara struktural menyerahkan hasil pekerjaan kepada KPA Tugas Pembantuan dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan (BA-STHK);
- c. KPA Tugas Pembantuan menyerahkan hasil pekerjaan kepada Kepala Satker Pelaksana Tugas Pembantuan Kegiatan Restorasi Gambut (BA-STHK);
- d. Proses selanjutnya mempedomani Peraturan Menteri LHK Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KAP.3/6/2019 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Pengguna Barang di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Pelaksanaan Hibah Barang Milik Negara Yang Dari Awal Direncanakan Untuk Diserahkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

MAMAN KUSNANDAR

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PENUGASAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KEPADA 7 (TUJUH) GUBERNUR UNTUK KEGIATAN
RESTORASI GAMBUT TAHUN ANGGARAN 2021

PETUNJUK TEKNIS TUGAS PEMBANTUAN
KEGIATAN RESTORASI GAMBUT TAHUN 2021

- I. Perencanaan
 - A. Sistem Perencanaan
 1. Perencanaan Restorasi Gambut untuk penyelenggaraan Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut Tahun 2021 mempunyai struktur berjenjang yang terdiri dari: Rencana Restorasi Ekosistem Gambut 7 (tujuh) provinsi, Rencana Restorasi Ekosistem Gambut Tingkat Provinsi, Rencana Tindakan Tahunan, Dan Rencana Teknis Kegiatan Restorasi Gambut.



Gambar: Hierarki Perencanaan Restorasi Gambut

2. Untuk kegiatan Restorasi Gambut yang dilaksanakan melalui Tugas Pembantuan Tahun 2021 mengacu kepada rencana yang telah disusun pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020.

B. Rencana Teknis Kegiatan Restorasi Gambut

Rencana Teknis Kegiatan Restorasi Gambut adalah rencana untuk setiap jenis kegiatan restorasi gambut sesuai dengan Satuan Lahan Restorasi Gambut (SLRG) meliputi:

1. Rencana Teknis Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut meliputi Rencana Tindakan Tahunan, Penilaian cepat (*Rapid Assessment*), atau *Survey Investigation Design* (SID)/*Detail Engineering Design* (DED);
2. Rencana Teknis Kegiatan Demplot Revegetasi Lahan Gambut Bekas Terbakar;
3. Rencana Revitalisasi Sumber Mata Pencaharian Masyarakat; dan
4. Rencana Kegiatan Pendukung Tugas Pembantuan.

Masing-masing jenis rencana teknis kegiatan restorasi gambut dijelaskan sebagai berikut:

1. Rencana Teknis Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut
 - a. Maksud dan Tujuan
Penyusunan Rencana Teknis PIPG dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan detail Infrastruktur Pembasahan Gambut yang memenuhi standar perencanaan. Tujuan rencana teknis IPG adalah:
 - 1) Memberikan data dan informasi yang lebih detail mengenai lokasi rencana Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut.
 - 2) Menentukan karakteristik Infrastruktur Pembasahan Gambut sesuai kebutuhan yang dapat dibangun dan berfungsi efektif.
 - 3) Memberikan gambaran teknis tentang syarat-syarat dan standarisasi teknis dan biaya perencanaan pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut.
 - 4) Membuat desain teknis, detail konstruksi dan perencanaan anggaran biaya Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut sesuai kebutuhan.
 - b. Sasaran Pelaksanaan
 - 1) Tersedianya data dan informasi teknis yang detail sebagai bahan untuk penyusunan dokumen rencana yang layak secara teknis maupun ekonomis.
 - 2) Terbangunnya Infrastruktur Pembasahan Gambut pada KHG sasaran Tahun 2021.
 - 3) Terpeliharanya kondisi fisik dan fungsi Infrastruktur

Pembasahan Gambut yang telah dibangun.

- 4) Terbangunnya kondisi sosial dan ekonomi serta kapasitas Pemerintah Daerah, masyarakat dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mendukung tujuan Restorasi Gambut.
- c. Muatan Dokumen
- 1) Data teknis KHG.
 - a) Kerusakan Ekosistem Gambut dan SLRG pada KHG;
 - b) Keberadaan dan pemanfaatan kanal (irigasi, pendukung sumber pencaharian, transportasi, dan lain-lain);
 - c) Pola dan kerapatan kanal (panjang, lebar, kedalaman, elevasi muka air pada kanal dan permukaan gambut, arah aliran dan kecepatan air, pasang-surut, dan lain-lain);
 - d) Lokasi kegiatan PIPG dan jenis kegiatannya.
 - 2) Data sosial, ekonomi, budaya masyarakat setempat.
 - a) Para pihak terkait dalam restorasi gambut;
 - b) Kelompok masyarakat terdampak;
 - c) Persepsi dan penerimaan masyarakat terhadap kegiatan Restorasi Gambut;
 - d) Kelembagaan masyarakat; dan
 - e) Konflik atau potensi konflik.
 - 3) Hasil analisis data teknis, kebijakan, sosial, ekonomi dan budaya untuk kepentingan pelaksanaan PIPG.
 - 4) Kebutuhan dan standar teknis PIPG berdasarkan hasil analisis:
 - a) Lokasi kegiatan PIPG (letak administrasi dan titik koordinat geografis);
 - b) Jenis IPG (sumur bor, sekat kanal, dan/atau penimbunan kanal);
 - c) Tipikal desain konstruksi IPG;
 - d) Jenis dan sumber material konstruksi;
 - e) Aksesibilitas lokasi; dan
 - f) Ketersediaan tenaga kerja.

- 5) Daftar harga setempat untuk berbagai jenis kebutuhan PIPG.
2. Rencana Teknis Kegiatan Demplot Revegetasi Lahan Gambut Bekas Terbakar

Kegiatan revegetasi pada Tahun Anggaran 2021 akan dilaksanakan dalam skala uji coba guna mendukung penelitian dan pengembangan mengenai teknik revegetasi di lahan gambut, sehingga kegiatannya dalam bentuk pembangunan demplot revegetasi.

 - a. Rencana Teknis Kegiatan Demplot Revegetasi merupakan rancangan detail (*bestek*) dari demplot revegetasi lahan gambut bekas terbakar dalam skala uji coba sesuai kondisi spesifik lokasi sebagai sumber pengetahuan untuk menyusun standar revegetasi lahan gambut bekas terbakar pada skala yang lebih luas;
 - b. Rencana Teknis Kegiatan Demplot Revegetasi dibuat pada setiap tapak/*site* yang mengacu pada lokasi dan luas yang tercantum dalam Rencana Tindakan Tahunan Restorasi Gambut;
 - c. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Demplot Revegetasi mengacu pada standar harga bahan dan upah yang diperhitungkan secara rasional dan wajar (berpedoman pada HSPK regional, upah minimum yang berlaku serta ketersediaan anggaran);
 - d. Rencana Teknis Kegiatan Demplot Revegetasi menjadi acuan dalam pelaksanaan dan pengendalian kegiatan fisik serta penggunaan anggaran di setiap lokasi;
 - e. Rencana Teknis Kegiatan Demplot Revegetasi sebagai masukan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Satker pelaksana Tugas Pembantuan Restorasi Gambut;
 - f. Rencana Teknis Kegiatan Demplot Revegetasi disusun 1 (satu) tahun sebelum kegiatan dilaksanakan (T-1) atau dalam kondisi tertentu dapat dilaksanakan pada tahun berjalan (T-0);

- g. Rencana Teknis Kegiatan Demplot Revegetasi memuat:
 - 1) Risalah umum (karakteristik ekosistem gambut, fungsi ekosistem gambut, sosial ekonomi, budaya dan kelembagaan di sekitar lokasi);
 - 2) Kondisi lahan gambut sebelum dilaksanakan kegiatan;
 - 3) Ikhtisar pekerjaan dan jadwal pelaksanaan (uraian jenis pekerjaan yang akan dilakukan dan tata waktu pelaksanaan tiap jenis pekerjaan);
 - 4) Rincian volume kebutuhan bahan/alat dan tenaga kerja setiap jenis kegiatan (mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan);
 - 5) Rincian biaya kebutuhan bahan/alat dan tenaga kerja setiap jenis pekerjaan (mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan);
 - 6) Peta rancangan (skala 1:10.000 – 1:5.000);
 - 7) Lampiran (daftar harga bahan/alat dan upah, gambar konstruksi/bestek, dan peta situasi, dan lain-lain).
 - h. Untuk kegiatan revegetasi yang akan dilaksanakan secara *multiyears* (tahun jamak), maka rancangan dibuat sekaligus untuk waktu 3 (tiga) tahun (pengadaan bibit, penanaman tahun pertama, pemeliharaan I pada tahun kedua dan pemeliharaan II pada tahun ketiga).
3. Rencana Revitalisasi Sumber Mata Pencaharian Masyarakat
- a. Rencana Revitalisasi Sumber Mata Pencaharian Masyarakat Tahun 2021 berisikan:
 - 1) Rencana lokasi Restorasi Gambut Tahun 2021;
 - 2) Rencana pelaksanaan kegiatan alternatif sumber mata pencaharian masyarakat desa meliputi jenis dan tahapan kegiatan, tata waktu pelaksanaan kegiatan, rencana biaya pelaksanaan kegiatan, dan lain-lain.
 - b. Rencana Revitalisasi Sumber Mata Pencaharian Masyarakat Tahun 2021 mengacu kepada proposal dari Kelompok Masyarakat yang telah disetujui oleh KPA Tugas Pembantuan berisikan:
 - 1) Data pokmas meliputi anggota, struktur organisasi kelompok, lokasi domisili, dokumen-dokumen pokmas (SK pendirian, KTP anggota, NPWP, dan lain-lain).

- 2) Rencana kerja usaha pokmas.
 - 3) Rencana pengelolaan kegiatan dan anggaran bantuan revitalisasi mata pencaharian.
4. Rencana Pengembangan Kapasitas Teknis Pelaksanaan Restorasi Gambut berisikan:
- 1) Analisis penilaian kebutuhan kapasitas Pemerintah Daerah, masyarakat dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut.
 - 2) Rencana kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan teknis sesuai hasil penilaian kebutuhan kapasitas.
5. Rencana Kegiatan Pendukung Tugas Pembantuan Rencana kegiatan Pendukung Tugas Pembantuan berisikan:
- a. Rencana kegiatan koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan kegiatan Restorasi Gambut;
 - b. Rencana pengelolaan program dan pendukung kegiatan; dan
 - c. Rencana monitoring dan evaluasi pelaksanaan Restorasi Gambut.

II. Kegiatan Pendukung Tugas Pembantuan

Tugas Pembantuan disusun untuk pembiayaan kegiatan fisik diantaranya adalah pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut meliputi pembuatan sumur bor, sekat kanal, pemeliharaan revegetasi dan revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat. Dalam mendukung hal tersebut diperlukan perencanaan dan penganggaran yang disusun oleh Satker Pengelola Daerah Tugas Pembantuan. Pada pelaksanaannya, dibutuhkan kegiatan-kegiatan pendukung Tugas Pembantuan yang dapat dilaksanakan oleh Satker Pengelola Daerah sehingga penyelenggaraan Tugas Pembantuan dapat berjalan dengan baik dan tertib.

Fasilitasi untuk mendukung kelancaran pekerjaan fisik di lapangan dirangkum dalam kegiatan sekretariat tugas pembantuan. Dalam penjabarannya, kesekretariatan ini terdiri dari 5 (lima) komponen yaitu pelaksanaan agenda rapat rutin, koordinasi dan fasilitasi kegiatan Restorasi Gambut, pengelolaan program dan pendukung kegiatan, fasilitasi TRGD dan monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan.

A. Rapat Rutin

Rapat rutin bertujuan untuk koordinasi dan konsolidasi rutin dalam rangka pembahasan rencana, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kemajuan restorasi gambut di tingkat provinsi. Rapat internal rutin juga ditujukan untuk membahas berbagai permasalahan dan solusi tindak lanjut guna kelancaran penyelenggaraan restorasi gambut di tingkat provinsi. Pelaksanaan rapat rutin dilakukan untuk sinkronisasi kegiatan antara KPA Tugas Pembantuan, PPK dan pengelola lainnya terkait untuk membahas agenda kerja dan permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul selama penyelenggaraan Tugas Pembantuan Restorasi Gambut.

Pelaksanaan rapat rutin dilakukan sedikitnya setiap bulan atau pada waktu-waktu tertentu untuk menetapkan rencana kegiatan Restorasi Gambut. Dalam pelaksanaannya, rapat rutin dapat melibatkan TRGD dan mitra terkait lainnya. Keluaran dari rapat rutin internal berupa laporan kegiatan dan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

B. Koordinasi dan Fasilitasi Restorasi Gambut

Selain agenda rutin melalui rapat, dalam Tugas Pembantuan dialokasikan komponen koordinasi dan fasilitasi Restorasi Gambut. Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan rapat koordinasi multi pihak. Rapat koordinasi dimaksudkan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Restorasi Gambut yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan maupun membahas berbagai permasalahan dan solusi yang membutuhkan peran pihak lain di luar satker penerima Tugas Pembantuan dan TRGD guna mendapatkan dukungan dan kerjasama yang diperlukan dalam penyelenggaraan Restorasi Gambut di tingkat provinsi.

Selain pelaksanaan rapat koordinasi, kegiatan ini juga dapat direalisasikan dalam bentuk perjalanan koordinasi baik ke BRGM di Jakarta maupun ke Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan Restorasi Gambut di tingkat tapak. Dalam hal diperlukan, perjalanan koordinasi dapat melibatkan pihak lain diantaranya pelaksana restorasi gambut, mitra kerja hingga masyarakat desa yang memiliki peran dalam pengelolaan dan perlindungan Ekosistem Gambut.

Rapat eksternal diselenggarakan bersama dengan TRGD dengan mengundang pihak eksternal paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang disertai dengan laporan kegiatan dan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

C. Pengelolaan Program dan Pendukung Kegiatan

Dalam pelaksanaan anggaran Tugas Pembantuan Restorasi Gambut terdapat pengelola anggaran yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan staf pengelola lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Setiap pengelola anggaran DIPA Tugas Pembantuan memiliki hak keuangan yang melekat sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku.

Selain alokasi untuk hak keuangan pengelola anggaran Tugas Pembantuan, komponen yang dapat dibiayai dalam pengelolaan program dan pendukung kegiatan diantaranya adalah fasilitasi perkantoran seperti sewa gedung, langganan listrik, air dan internet, sewa kendaraan operasional dan biaya pemeliharaan. Kemudian untuk pendukung kegiatan, mengingat masing-masing personil dalam satuan kerja tugas pembantuan memiliki tugas dan fungsi utama dari instansi asalnya maka dialokasikan juga beberapa pegawai tidak tetap yang fungsinya untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan.

D. Fasilitasi Tim Restorasi Gambut Daerah

TRGD yang telah ditetapkan oleh Gubernur pada masing-masing provinsi, dapat difasilitasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti rapat, koordinasi dan perjalanan dinas untuk membantu kelancaran pelaksanaan program Restorasi Gambut di daerah. Dalam hal, Gubernur menetapkan TRGD bersama dengan Tim Rehabilitasi Mangrove Daerah, alokasi pendanaan fasilitasi TRGD dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan kedua tim tersebut.

E. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Restorasi Gambut

Monitoring dan evaluasi secara khusus dilakukan pada setiap jenis kegiatan. Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan untuk setiap tahapan kegiatan mulai dari pelaksanaan monitoring

pekerjaan di awal ataupun selama kegiatan berlangsung hingga evaluasi di akhir kegiatan untuk menetapkan tingkat keberhasilan kegiatan dan menentukan perbaikan-perbaikan dari kegiatan yang telah dilaksanakan.

III. Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut

Tahap awal dalam pemulihan gambut adalah pembasahan kembali gambut melalui Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut (PIPG). Secara umum tujuan pembasahan kembali gambut yang mengalami degradasi dan kekeringan berlebihan akibat pembangunan jaringan kanal drainase adalah memulihkan fungsi hidrologi gambut yang tercermin dari stabilisasi muka air di lahan gambut dan meningkatkan kebasahan atau kelembaban Gambut.

Keberhasilan PIPG sangat tergantung pemahaman kondisi fisik dan hidrologis lahan gambut serta ketepatan dalam penentuan lokasi, jenis, desain atau spesifikasi dan jumlah infrastruktur pembasahan. Ukuran keberhasilan dari PIPG pada akhirnya dilihat dari aspek manfaat IPG, yaitu sebagai berikut:

1. Berkurangnya laju penurunan/subsidence tanah gambut (*land subsidence*);
2. Berkurangnya laju emisi gas rumah kaca (*greenhouse gases emissions*); dan
3. Terpulihkannya fungsi hidrologis lahan gambut.

Pelaksanaan PIPG terdiri dari 4 kegiatan meliputi: Persiapan PIPG, Pembangunan sumur bor, Pembangunan sekat kanal, serta Pemeliharaan dan Perbaikan IPG.

A. Persiapan Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut (PIPG)

Keberhasilan PIPG sangat dipengaruhi oleh adanya dampak kegiatan PIPG pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, dalam pelaksanaannya harus berdasarkan atas persetujuan dan partisipasi aktif masyarakat. Dengan demikian, Restorasi Gambut tidak boleh menghilangkan hak, mengurangi akses ataupun merugikan masyarakat yang ada di sekitar kegiatan restorasi. Kegiatan ini akan memberikan arah bagi pelaksana Restorasi Gambut agar dapat memitigasi dampak sosial dari kegiatan yang akan dilakukan.

Tujuannya adalah melindungi hak-hak masyarakat di dalam dan sekitar kegiatan Restorasi Gambut; mencegah konflik antara masyarakat dan pelaksana kegiatan restorasi; dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, mendahului pelaksanaan restorasi gambut diperlukan tahapan persiapan pelaksanaan pekerjaan melalui PADIATAPA.

PADIATAPA bertujuan agar masyarakat yang akan terkena dampak kegiatan restorasi gambut mendapatkan informasi yang utuh dan lengkap mengenai rencana dan potensi dampak restorasi tersebut. Dampak mencakup hal-hal yang tak terhindarkan dan tak terpuhkan, misalnya harus melepaskan hak atas badan air atau tanah secara permanen akibat adanya penyekatan kanal. Selain itu, dimungkinkan pula dampak lain seperti kehilangan mata pencaharian akibat tertutupnya akses ke lokasi yang dilindungi. Untuk setiap dampak perlu identifikasi langkah mitigasi dan pemulihan yang mungkin dilakukan.

Selain itu, apabila pembangunan IPG dilaksanakan lebih dari 6 bulan setelah disusun rencana teknis PIPG, maka perlu dilakukan cek lapangan (*ground checking*) untuk menilai kembali kesesuaian titik-titik PIPG yang telah ditetapkan.

B. Pembangunan Sumur Bor

Tujuan pembangunan sumur bor adalah untuk mengatasi kelangkaan sumber air permukaan yang umumnya terjadi pada musim kemarau. Pada kondisi tersebut, umumnya muka air tanah gambut turun drastis dan sumber air permukaan alami yang terdapat di kanal/parit, anak sungai, sungai dan danau mengalami kekeringan dan jangkauannya sangat jauh. Fungsi sumur bor dalam upaya Restorasi Gambut adalah menyediakan sumber air untuk pembasahan gambut khususnya pada musim kemarau, termasuk untuk pemadaman awal kebakaran lahan gambut.

1. Sasaran Lokasi

Lokasi untuk kegiatan pembangunan sumur bor antara lain sebagai berikut:

- a. lokasi prioritas Restorasi Gambut BRGM;

- b. wilayah dimana terdapat potensi kelangkaan sumber air permukaan alami dan jauh dari sumber air alami (anak sungai, sungai, danau, dan laut) khususnya pada musim kemarau;
- c. wilayah rawan kekeringan dan secara historis rentan terbakar serta terbakar sejak tahun 2015;
- d. wilayah yang terdapat potensi sumber air bawah tanah (lapisan akuifer); dan/atau
- e. wilayah yang paling sedikit membutuhkan 25 (dua puluh lima) titik sumur bor.

2. Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan pembangunan sumur bor mengacu pada ketentuan teknis mengenai Standar Biaya Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Untuk Pemulihan Ekosistem Gambut.

3. Keluaran Kegiatan

Keluaran kegiatan pembangunan sumur bor berupa bangunan fisik sumur bor dengan spesifikasi sesuai dengan desain atau gambar rancangan dan kelengkapannya sebagaimana tertuang dalam rencana detail atau hasil penyesuaiannya yang disetujui oleh PPK.

C. Pembangunan Sekat Kanal

Tujuan sekat kanal adalah untuk menaikkan daya simpan (retensi) air pada badan kanal dan sekitarnya dan mengurangi mencegah penurunan permukaan air di lahan gambut sehingga lahan gambut di sekitarnya tetap basah dan sulit. Prinsip kerja sekat kanal adalah menahan dan menampung air selama mungkin di dalam wilayah Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG).

1. Sasaran Lokasi

Kriteria lokasi dan jenis kanal drainase yang perlu dilakukan pembuatan sekat kanal antara lain sebagai berikut:

- a. kanal pada lahan gambut di dalam wilayah KHG yang berlokasi di wilayah prioritas restorasi BRGM baik pada kawasan dengan fungsi budidaya maupun fungsi lindung ekosistem gambut.
- b. kanal drainase buatan (bukan sungai atau anak sungai alami).

- c. sekat kanal dibangun pada jejaring kanal drainase buatan yang *outletnya* terhubung/terkoneksi langsung dengan sungai, anak sungai, danau, atau laut.
2. Tahapan Pelaksanaan
Pelaksanaan pembangunan sekat kanal mengacu pada ketentuan teknis mengenai Standar Biaya Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Untuk Pemulihan Ekosistem Gambut.
3. Keluaran Kegiatan
Keluaran kegiatan adalah bangunan sekat kanal yang berfungsi efektif sesuai dengan spesifikasi yang dicantumkan dalam DED atau hasil penyesuaian berdasarkan hasil pengukuran detail secara bertahap atau sekaligus sesuai kondisi lapangan yang disetujui oleh PPK.

IV. Demplot Revegetasi Lahan Gambut Bekas Terbakar

1. Pengadaan Bibit Tanaman Demplot Revegetasi

a. Perencanaan Pembibitan

Untuk memenuhi kebutuhan bibit, perhitungan yang cermat perlu dilakukan untuk mengetahui jumlah bibit yang perlu dipersiapkan, yaitu paling banyak 1.100 batang per hektar untuk kegiatan penanaman pola maksimal dan 400 batang per hektar untuk kegiatan pengkayaan serta cadangan jika ada kematian sebanyak 20% dari kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan bibit dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan dan teknik penanaman yang akan dilaksanakan dan dicantumkan dalam rancangan teknis revegetasi.

b. Penampungan Bibit Sementara

Penampungan bibit sementara ditujukan untuk proses aklimatisasi bibit, penyesuaian dengan waktu tanam sesuai jadwal musim, dan rehabilitasi bibit yang rusak. Penyimpanan bibit di tempat penampungan sementara harus memenuhi standar kelayakan minimal sebagai berikut:

- (1) Lokasi tempat penyimpanan sementara berjarak paling jauh 10 km dari lokasi penanaman, dekat dengan sumber air, diberi peneduh dari bahan sederhana dengan ketinggian

serendah mungkin agar akar bibit terlindung dari sinar matahari, dan lain-lain;

- (2) Perlakukan bibit di penampungan sementara meliputi penyimpanan tertata rapih, penyiraman secara proporsional;

c. Pencegahan dan Pengendalian Hama Penyakit di Penyimpanan Sementara

Langkah pencegahan dan pengendalian hama-penyakit adalah sebagai berikut:

- (1) Perlindungan bibit dari gangguan ternak atau satwa liar, misal: babi, kerbau, sapi, kambing, gajah, dan lain-lain.
- (2) Menghindari penyiraman berlebih yang dapat menyebabkan kebusukan akar bibit. Kelembaban yang berlebih dapat mengundang tumbuhnya jamur dan mengganggu bibit.
- (3) Memastikan sirkulasi udara dan pencahayaan yang cukup untuk menciptakan kondisi yang ideal bagi bibit.
- (4) Jika ada bibit yang terserang hama dan penyakit, lakukan tindakan secepatnya. Isolasi sebaiknya dilakukan secepat mungkin untuk menghindari menyebarnya hama atau penyakit ke bibit yang sehat. Meskipun sangat dihindarkan, penggunaan pestisida bisa dilakukan, namun harus sesuai dengan teknik yang tepat dan dosis yang sesuai.

d. Kriteria Kualitas Bibit Siap Tanam

Bibit yang siap tanam adalah yang cukup umur, memiliki ukuran ideal, dan sehat. Kriteria bibit yang siap untuk ditanam di lapangan adalah sebagai berikut:

- (1) Memiliki tinggi 50 cm – 120 cm (dari leher akar), tergantung jenis tanaman yang dibibitkan.
- (2) Batang bibit telah berkayu, kokoh dengan diameter pada leher akar minimal 3 mm.
- (3) Batang lurus, tidak bengkok.
- (4) Pucuk tidak patah dan dalam kondisi dorman.
- (5) Bebas dari hama dan penyakit.
- (6) Akar bibit sudah menyatu dengan media pertumbuhan dalam polybag.

2. Penanaman

a. Sasaran Lokasi

Sasaran lokasi kegiatan demplot revegetasi melalui Tugas Pembantuan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2021 adalah lahan gambut bekas terbakar dengan memperhatikan kelayakan aspek hidrologis dan fisik lahan gambut.

b. Jenis Tanaman

Kegiatan revegetasi merupakan upaya pemulihan tutupan lahan pada ekosistem gambut melalui penanaman jenis tanaman asli pada fungsi lindung atau dengan jenis tanaman lain yang adaptif terhadap lahan basah dan memiliki nilai ekonomi pada fungsi budidaya. Pemilihan jenis tanaman tidak hanya terfokus pada jenis pohon komersial saja, melainkan juga jenis-jenis lain yang memiliki peran penting (misal: penghasil buah, habitat satwa, dan lain lain). Jenis-jenis tanaman untuk pemulihan ekosistem gambut sesuai Peraturan Menteri LHK No. P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 yang disesuaikan dengan kondisi spesifik lokasi, ketersediaan anggaran, dan Panduan Revegetasi Lahan Gambut yang diterbitkan BRGM. Penanaman dengan banyak jenis sangat direkomendasikan agar komposisi tegakan hasil kegiatan revegetasi memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dan lebih tahan terhadap penyebaran hama dan penyakit. Penanaman pada fungsi lindung ekosistem gambut wajib menggunakan jenis-jenis asli dengan keragaman jenis tertentu untuk mendapatkan struktur vegetasi *multi storey*.

3. Jenis Kegiatan Revegetasi

Kegiatan revegetasi meliputi penanaman pola maksimal, penanaman pengkayaan, dan suksesi alami dengan penjelasan sebagai berikut;

a. Penanaman Pola Maksimal

- (1) Jenis revegetasi melalui penanaman pola maksimal dilakukan pada lahan gambut yang tingkat kerapatan tajuknya kurang dari 25%.
- (2) Jarak tanam antar bibit adalah 3 x 3 m atau menyesuaikan dengan kondisi lapangan, tujuan, serta teknik penanaman yang tertuang dalam rancangan teknis model revegetasi.

(3) Pola tanam disesuaikan dengan fungsi ekosistem gambut, fungsi hutan dan lahan serta kepentingan masyarakat setempat.

b. Penanaman Pengkayaan

(1) Jenis revegetasi melalui penanaman pengkayaan dilakukan pada lahan gambut yang tingkat kerapatan tajuknya antara 25 – 50%.

(2) Jarak tanam disesuaikan dengan kondisi sebaran tanaman yang ada.

(3) Pola tanam disesuaikan dengan fungsi ekosistem gambut dan kepentingan masyarakat setempat

c. Suksesi alami

Jenis kegiatan revegetasi melalui suksesi alami dilakukan pada lahan gambut yang memiliki kerapatan tajuk lebih 50%. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk menjaga proses suksesi berjalan sesuai yang diharapkan berupa perlindungan dan pengamanan lokasi suksesi alami.

4. Tahapan Kegiatan Penanaman

a. Persiapan

(1) Penyiapan Kelembagaan, meliputi penyiapan organisasi pelaksana dan koordinasi dengan pihak terkait untuk penyiapan lokasi, bibit dan tenaga kerja yang akan melakukan penanaman.

(2) Penyiapan Sarana dan Prasarana, meliputi:

a) Penyiapan rancangan pembuatan tanaman untuk dipedomani dalam pelaksanaan penanaman antara lain kesesuaian lokasi/blok/petak sasaran revegetasi.

b) Penyiapan dokumen-dokumen pekerjaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan penanaman revegetasi.

c) Penyiapan bahan dan alat (gubuk kerja, papan nama, patok batas, ajir, GPS, kompas) dan perlengkapan kerja. Pembuatan gubuk kerja dan pemacangan papan nama sesuai tempat yang strategis.

d) Penyiapan bibit tanaman.

(3) Penyiapan Areal

a) Pembagian blok / petak

Lokasi yang sudah definitif selanjutnya dibagi menjadi blok dan petak.

b) Pembuatan jalur pemeriksaan

Jalur pemeriksaan disesuaikan dengan aksesibilitas lahan gambut yang spesifik. Jalur pemeriksaan selain dimanfaatkan untuk pemeriksaan juga sekaligus untuk pengangkutan alat dan bahan-bahan yang diperlukan.

c) Penyiapan Media Tumbuh

Setiap bibit memerlukan tempat tumbuh sebagai media untuk pertumbuhan akar. Media tumbuh pada lahan gambut harus dibuat sedemikian rupa agar mampu mendukung pertumbuhan, salah satunya melalui pembuatan guludan atau gundukan yang berasal dari tanah. Pembuatan guludan atau gundukan harus sedapat mungkin menghindarkan akar bibit dari genangan air untuk menghindari kebusukan akar dan kematian tanaman.

b. Pelaksanaan Penanaman

Komponen pekerjaan penanaman meliputi:

- 1) pembersihan lahan
- 2) pembuatan / pengadaan dan pemancangan patok batas
- 3) pembuatan jalur tanaman
- 4) pembuatan dan pemasangan ajir
- 5) pembuatan lubang tanaman pada guludan atau gundukan tanah
- 6) distribusi bibit ke lubang tanaman
- 7) penanaman
- 8) pemupukan (dasar dan lanjutan)
- 9) pembuatan gubuk kerja
- 10) pembuatan papan nama
- 11) pemeliharaan tahun berjalan yang meliputi penyiangan, pendangiran dan penyulaman
- 12) Jumlah bibit untuk penyulaman adalah $\pm 20\%$ dari jumlah yang ditanam.

5. Keluaran kegiatan

Keluaran kegiatan pembangunan demplot revegetasi lahan gambut bekas terbakar adalah areal demplot revegetasi lahan gambut bekas terbakar yang sesuai dengan rancangan teknis kegiatan revegetasi yang telah ditetapkan.

V. Revitalisasi Sumber Mata Pencaharian Masyarakat

Revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat adalah upaya pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat guna kelancaran kegiatan restorasi gambut. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui peningkatan kapasitas masyarakat dan pengembangan alternatif ekonomi produktif masyarakat yang sejalan dengan tujuan restorasi gambut. Sementara peran serta masyarakat diarahkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan restorasi gambut. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam restorasi gambut merupakan bentuk intervensi terhadap kerusakan ekosistem gambut yang disebabkan dari aktivitas-aktivitas yang tidak lestari terhadap ekosistem Gambut, kompensasi dan adaptasi terhadap perubahan kondisi akibat dari pelaksanaan pembangunan infrastruktur pembasahan Gambut, atau insentif bagi upaya menumbuhkan kesadaran dan partisipasi aktif dalam pelestarian Ekosistem Gambut.

Dalam pelaksanaan restorasi gambut, didukung dengan kegiatan revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat. Kegiatan ini bertujuan selain untuk memberikan alternatif mata pencaharian masyarakat, juga sebagai kompensasi terhadap adanya aktivitas pembangunan infrastruktur pembasahan gambut yang menyebabkan terganggunya mata pencaharian masyarakat setempat. Terdapat 10 (sepuluh) prasyarat dalam pelaksanaan revitalisasi sumber mata pencaharian, yaitu:

1. Ramah terhadap gambut basah dan lembab;
2. Minimal drainase dan minimum penggunaan api;
3. Tidak bertentangan dengan upaya restorasi dan konservasi;
4. Diutamakan/diupayakan berbasis kearifan dan pengetahuan lokal;
5. Memiliki nilai partisipasi dan keberdayaan masyarakat lokal;
6. Tidak berlawanan/melanggar hukum;
7. Mendukung peningkatan perekonomian daerah dan desa;
8. Menyerap banyak kesempatan kerja;

9. Layak secara ekonomi dan lingkungan; dan
10. Mendukung rencana pembangunan daerah setempat.

Jenis-jenis kegiatan revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat lokal yang dapat diberikan terdiri dari 3 konsep, yaitu:

1. Berbasis Lahan (*land based*)

Bentuk kegiatan revitalisasi berbasis lahan mencakup paludikultur (budidaya lahan gambut) diantaranya:

- a. paludikultur (budidaya lahan gambut) diantaranya budidaya sagu, gelam dan jenis komoditi lainnya yang ramah gambut basah dan lembab.
- b. budidaya pertanian dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan lahan Gambut dengan drainase minimum dan tanpa bakar.
- c. kegiatan penyediaan, penakaran, dan penjualan bibit tanaman kayu dan non kayu endemik/adaptif di lahan gambut.
- d. budidaya ternak seperti sapi, kerbau, kambing, unggas dan jenis lainnya yang sesuai dengan budaya dan karakteristik lahan setempat.
- e. bantuan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) mulai dari teknologi pembukaan dan pembersihan lahan, dekomposer, dan pupuk kompos.
- f. bantuan pengembangan produk pasca panen dan turunannya yang didapat dari budidaya berbasis lahan.
- g. pada areal kawasan lindung atau kawasan konservasi, kegiatan Revitalisasi berbasis lahan dapat berupa budidaya tumbuhan endemik atau penangkaran satwa endemik maupun spesies dilindungi lainnya untuk membantu pengkayaan spesies dan pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Berbasis Air (*water based*)

Bentuk kegiatan yang termasuk dalam revitalisasi berbasis air diantaranya:

- a. *aquaculture* dan perikanan air tawar dengan kolam buatan.
- b. budidaya perikanan air tawar dengan sistem silvofishery.
- c. budidaya perikanan air tawar dengan teknik karamba, jaring apung, alat tangkap ikan dan lain-lain.

- d. budidaya perikanan yang memanfaatkan air gambut di dalam kanal-kanal atau embung yang dibangun.
 - e. bantuan pengembangan produk pasca panen yang didapat dari budidaya berbasis air.
3. Berbasis Jasa Lingkungan (*environment service based*)
Bentuk kegiatan yang termasuk dalam revitalisasi berbasis jasa lingkungan diantaranya:
- a. ekowisata yang dikembangkan dengan memanfaatkan potensi Ekosistem Gambut.
 - b. sarana dan prasarana pendukung ekowisata pada Ekosistem Gambut.
 - c. bantuan atraksi wisata dan budaya lokal yang dikembangkan oleh masyarakat di lahan Gambut.
 - d. perdagangan cadangan karbon yang terdapat dalam Ekosistem Gambut.

Revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat desa gambut bertujuan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di lahan Gambut dan sekitarnya untuk mendukung restorasi dan kelestarian Ekosistem Gambut di Provinsi Prioritas BRGM.

Penetapan lokasi sasaran revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat dilakukan pada:

1. Target Kesatuan Hidrologis Gambut yang menjadi sasaran Restorasi Gambut sesuai dengan RTT dan/atau lokasi pembangunan infrastruktur pembasahan gambut.
2. Lokasi yang tidak terdapat pembangunan infrastruktur pembasahan gambut dengan ketentuan:
 - a. desa yang ditetapkan pada dokumen perencanaan;
 - b. desa yang terdapat intervensi pembasahan gambut atau penanaman kembali lahan gambut terbakar;
 - c. desa yang ditetapkan sebagai Desa Peduli Gambut (DPG) atau Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG);
 - d. desa disekitar kawasan konservasi yang menjadi target restorasi Gambut;
 - e. desa yang terdapat keterkaitan ulayat/wilayah kelola dengan kelestarian ekosistem gambut; atau

- f. desa yang menjadi tempat tinggal atau tempat hidup masyarakat yang menjalankan aktivitas pada areal gambut yang diintervensi.
3. Penetapan lokasi kegiatan Revitalisasi dapat ditempatkan di luar Peta Indikatif Restorasi Gambut, pada tubuh air, atau di tanah mineral sesuai dengan potensi pengelolaan dan perkembangan sumber mata pencaharian yang dikelola.

Sasaran kegiatan revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat adalah kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, atau Kesatuan Pengelolaan Hutan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Kelompok masyarakat:
 - a. diutamakan berbadan hukum;
 - b. sudah atau akan melakukan upaya pelestarian Ekosistem Gambut; dan
 - c. memiliki kemampuan teknis untuk mengerjakan kegiatan Revitalisasi.
2. Organisasi kemasyarakatan:
 - a. berbadan hukum yayasan atau perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian yang membidangi urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban pajak dengan bukti SPT Tahunan;
 - c. memiliki struktur organisasi/pengurus;
 - d. memiliki anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART);
 - e. mempunyai bidang kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan Revitalisasi yang akan dilaksanakan sesuai dengan AD/ART dan/atau pengesahan Ormas;
 - f. mempunyai kemampuan manajerial dan pengalaman teknis dan melaksanakan kegiatan sejenis dalam kurun waktu kegiatan selama 3 (tiga) tahun terakhir baik didalam negeri maupun di luar negeri sebagai pelaksana sendiri dan/atau bekerjasama;
 - g. memiliki neraca keuangan yang telah diaudit selama 3 (tiga) tahun terakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

- h. memiliki sekretariat dengan alamat yang benar dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
3. Lembaga pendidikan:
 - a. terdaftar pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan bidang Pendidikan, atau dan Kementerian Agama;
 - b. sudah atau akan melakukan upaya pelestarian Ekosistem Gambut; dan
 - c. memiliki kemampuan teknis untuk mengerjakan kegiatan Revitalisasi.
 4. Kesatuan Pengelolaan Hutan:
 - a. mempunyai tugas dan fungsi pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan sesuai dengan kewenangannya;
 - b. memiliki sumber daya yang cukup dan kemampuan teknis untuk melaksanakan kegiatan Revitalisasi.
 5. Dalam 1 (satu) desa dapat diberikan lebih dari 1 (satu) jenis kegiatan Revitalisasi yang dilaksanakan oleh beberapa penerima kegiatan Revitalisasi.
 6. Kegiatan Revitalisasi dapat dialokasikan kepada kelompok masyarakat yang sebelumnya telah melaksanakan kegiatan Revitalisasi dalam rangka pengembangan skala usahanya.

Tahapan kegiatan revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat;
- b. Penetapan lokasi sasaran revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat;
- c. Penetapan pelaksana kegiatan revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat;
- d. Pengembangan kapasitas pelaksana kegiatan revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat;
- e. Pembiayaan kegiatan revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat;
- f. Serah terima hasil kegiatan revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat;
- g. Pemantauan dan evaluasi kegiatan revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat; dan

h. Pelaporan kegiatan.

Seluruh tahapan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

VI. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat terdiri dari pengembangan kapasitas masyarakat dan fasilitasi pengembangan, diversifikasi dan pemasaran produk Gambut.

Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui kegiatan pelatihan, pendampingan dan bimbingan teknis. Kegiatan pelatihan dapat dilakukan dalam bentuk pendidikan dan latihan atau sekolah lapang untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan ketrampilan dari masyarakat, pemerintah daerah, atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan. Materi pengembangan kapasitas masyarakat dapat ditujukan untuk pengembangan ekonomi produktif, kelembagaan masyarakat, dan pengembangan jaringan pasar.

Kegiatan pendampingan dapat dilakukan melalui penempatan pendamping atau fasilitator. Ragam fasilitasi melalui pendampingan terdiri atas pembentukan dan pengembangan kelompok, penyusunan AD/ART, rencana kerja, hingga peluang akses kelola terhadap hutan dan lahan. Dalam kegiatan pendampingan, dapat melibatkan TRGD, BRGM dan pakar. Kegiatan pendampingan dapat juga berupa penyiapan kapasitas bagi berbagai pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung di dalam kegiatan pembangunan infrastruktur pembasahan gambut menjadi penting dan strategis agar implementasi kegiatan di lapangan dapat berjalan lancar, efektif dan efisien serta sesuai dengan persyaratan teknis dan hasil yang optimal.

Bimbingan teknis dapat berupa pemberian teknsi terkait Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut (PIPG) bertujuan untuk menyiapkan pengetahuan dan keterampilan dasar tentang kebijakan Restorasi Gambut, teknik pembasahan gambut dan prosedur/tata acara membangun IPG sederhana untuk kegiatan pemulihan (restorasi) gambut. Karena itu materi pokok bimbingan teknis yang diberikan meliputi kebijakan Restorasi Gambut, teknik pembasahan gambut, dan tahapan konstruksi (pra konstruksi, konstruksi dan pasca-konstruksi). Bimbingan teknis ini diharapkan memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang minimal bagi pelaksana kegiatan mengenai prosedur dan

teknis PIPG sebagai salah satu cara untuk pembasahan gambut (*peat rewetting*). Dalam pelaksanaannya, kegiatan pelatihan ini dapat dibantu oleh instruktur yang berpengalaman dalam melakukan PIPG yang berasal dari BRGM, pakar, praktisi maupun dari perguruan tinggi dan lembaga pendidikan pelatihan.

Fasilitasi pemberdayaan masyarakat juga meliputi fasilitasi untuk pengembangan, diversifikasi dan pemasaran produk-produk yang berasal dari areal Gambut. Bentuk fasilitasi dapat berupa pemberian bantuan alat yang bertujuan untuk membantu mekanisasi dalam pengolahan produk dan peluang pasar untuk produk-produk yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Bantuan alat diberikan pada desa atau kelompok masyarakat yang telah dinilai memiliki potensi dalam meningkatkan nilai tambah produk yang dihasilkan.

VII. Fasilitasi Penyusunan RPPEG

RPPEG disusun oleh Gubernur dan Bupati/Walikota. Panduan penyusunan RPPEG mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.60/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Komponen kegiatan penyusunan RPPEG terdiri dari pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data sehingga menghasilkan:

- a. arah kebijakan perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut;
- b. strategi perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut;
- c. program dan kegiatan perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut;
- d. sasaran program perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut;
- e. indikator kinerja perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut; dan
- f. target perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut.

Hasil analisis digunakan untuk menyusun RPPEG, dimana dokumen RPPEG yang berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun sedikitnya memuat:

- a. pemanfaatan Ekosistem Gambut,
- b. pengendalian Ekosistem Gambut, dan
- c. pemeliharaan Ekosistem Gambut.

VIII. Monitoring Dan Evaluasi

A. Standar Kinerja

Monitoring dan Evaluasi pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui kinerja pelaksanaan kegiatan Restorasi Gambut pada masing-masing tahapannya. Kinerja yang dimaksudkan adalah dimensi hasil dari kegiatan Restorasi Gambut yang meliputi:

1. Keluaran (*Output*)

Keluaran dari kegiatan Restorasi Gambut yang dibiayai dari anggaran Tugas Pembantuan Tahun 2021 terdiri dari:

- a. bangunan infrastruktur pembasahan gambut;
- b. bantuan pemeliharaan infrastruktur pembasahan gambut;
- c. demplot revegetasi; dan
- d. kegiatan revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat desa.

Target keluaran kegiatan Restorasi Gambut yang dibiayai dari anggaran Tugas Pembantuan Tahun 2021 adalah sebagaimana tercantum dalam sasaran penyelenggaraan Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut Tahun 2021.

2. Hasil (*Outcome*)

Hasil dari kegiatan Restorasi Gambut yang dibiayai dari anggaran Tugas Pembantuan Tahun 2021 adalah terpulihkannya sejumlah luasan lahan gambut.

3. Manfaat

Manfaat yang diperoleh dari kegiatan kegiatan restorasi gambut yang dibiayai dari anggaran tugas pembantuan Tahun 2021 yaitu:

- a. meningkatnya fungsi lahan gambut sebagai penampung air.
- b. meningkatnya kemampuan lahan gambut sebagai media tumbuh tanaman khas rawa gambut.
- c. meningkatnya kesempatan berusaha masyarakat desa gambut dengan cara-cara yang ramah lingkungan.

4. Dampak

Dampak yang diharapkan dari kegiatan Restorasi Gambut yang dibiayai dari anggaran Tugas Pembantuan Tahun 2021 adalah terpulihkannya lahan gambut bekas terbakar.

B. Monitoring

Kegiatan monitoring pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan Restorasi Gambut meliputi:

1. Pengumpulan data terhadap keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) kegiatan Restorasi Gambut yang dibiayai dari anggaran tugas pembantuan Tahun 2021 dengan cara-cara sebagai berikut:
 - a) Mengumpulkan data jumlah, lokasi dan kondisi bangunan/konstruksi pembasahan gambut;
 - b) Mengumpulkan data pertumbuhan tanaman demplot revegetasi;
 - c) Mengumpulkan data kegiatan revitalisasi; dan
 - d) Mengumpulkan data potensi kerusakan Ekosistem Gambut.
2. Pengumpulan data spasial dan visual (dokumentasi) setiap tahapan kegiatan Restorasi Gambut yang dibiayai dari anggaran Tugas Pembantuan Tahun 2021 mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pemeliharaan;
3. Pengumpulan data monitoring periodik; dan
4. Menganalisis data untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan.

C. Evaluasi

Evaluasi kegiatan Restorasi Gambut yang dibiayai dari anggaran Tugas Pembantuan Tahun 2021 dilakukan terhadap hasil (*outcome*) dan manfaat (*benefit*) kegiatan Restorasi Gambut berupa:

1. Luasan lahan gambut yang dapat dipulihkan kondisi kebasahannya;
2. Demplot Revegetasi Lahan Gambut Bekas Terbakar yang dapat dijadikan referensi untuk revegetasi lahan gambut bekas terbakar dalam skala yang lebih luas; dan
3. Model kegiatan usaha produktif masyarakat yang dapat dijadikan referensi.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,

ttd.

MAMAN KUSNANDAR

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

